

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia tenaga Kesehatan atau dokter bukan hanya memberi pengobatan dan perawatan kepada orang yang memiliki kelemahan fisik atau sakit. Tetapi juga memberikan Tindakan medis bedah plastik atau yang sering disebut oplas (operasi plastik). Bedah plastik di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama untuk memperbaiki kecacatan anatomis untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Yang kedua bedah plastik estetik atau kosmetik yang biasa dilakukan untuk memperindah diri.<sup>1</sup> Kewajiban dokter dalam menangani pasien diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia, dalam pasal 8 KODEKI seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya. Memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.<sup>2</sup>

Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan medis atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter atau tenaga Kesehatan dalam menjalankan prakteknya. Pengetahuan dan keterampilannya yang digunakan dalam mengobati pasien sehingga dalam prakteknya menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi Kesehatan atau kehidupan seorang pasien karena tidak sesuai dengan prosedur dan standar profesi medik.<sup>3</sup> Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga Kesehatan kurang hati-hati, Atau kurang cermat dalam melakukan upaya Tindakan medis terhadap pasien yang meninggal atau cacat karena kurang hati-hati nya tenaga Kesehatan.-

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/183000565/bedah-plastik-asal-istilah-dan-sejarah-nya-?page=all> 14/12/2020, diakses pada tanggal 27-09-2022, 18:30 WIB

<sup>2</sup> Kodeki atau Kode Etik kedokteran Indonesia Pasal 8

<sup>3</sup> Riadi, Muchlisin "Kajian Pustaka" Malpraktik (Pengertian, Unsur, Jenis dan Ketentuan Hukum Pidana) <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> November 07, 2022

Malpraktik Pidana terbagi menjadi 3 yaitu: Malpraktik pidana karena kesengajaan (*intentional*), tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong. Malpraktik pidana karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya melakukan Tindakan yang tidak legeartis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan Tindakan disertai pertujuan Tindakan medis. Malpraktik pidana karena kealpaan (*negligence*), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat Tindakan tenaga Kesehatan yang kurang hati-hati

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen (pasien) di Indonesia sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha atau tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian atas tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>4</sup>

Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena tindakan dokter bedah plastik yang sering merugikan konsumen, dalam hal bedah plastik ada beberapa permasalahan yang timbul seperti adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik. Dalam hal ini banyak dokter nya mengklaim bahwa dirinya mampu untuk melakukan bedah plastik. Sanksi pidana dalam Tindakan medis yang menyebabkan malpraktik karena kealpaan seorang tenaga Kesehatan atau dokter diatur dalam Pasal 359 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 ayat (1) KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 ayat (2) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul

---

<sup>4</sup> Ni Luh Putu Agustini “Perlindungan Hukum Terhadap pasien Bedah Plastik Selaku Konsumen Jasa layanan Kesehatan” [https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id\\_abstrak-20268378.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20268378.pdf)

penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>5</sup>

Sifat akibat dan letak hukum pengaturannya menentukan kategori MalPraktik, antara malpraktik perdata atau pidana. Dari sudut hukum pidana akibat yang merugikan masuk dalam lapangan pidana. Apabila jenis kerugian disebut dalam rumusan kejahatan menjadi unsur tindak pidana akibat kematian atau luka merupakan unsur kejahatan Pasal 359 dan 360 maka bila kealpaan perlakuan medis terjadi dan mengakibatkan kematian atau luka sesuai jenis yang ditentukan dalam pasal ini maka perlakuan medis masuk kedalam kategori Malpraktik Pidana. Perlakuan medis yang melanggar Pasal 359 dan 360 berarti melanggar Pasal 310 KUHAP sebagai Malpraktik pidana.<sup>6</sup>

Dalam beberapa banyaknya kasus Malpraktik yang ada di Indonesia saya mengambil salah satu kasus yang terdapat di Makassar dengan Nomor Putusan 233 K/Pid.Sus/2021) Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed pada hari Jumat tanggal 15 september 2017 di klinik belle Beauty care Jl. Serigala No. 119 kel Mamajang Kec Mamajang Kota Makassar sekitar pukul 12:00 WITA di datangi oleh Agita Diora Fitri Bersama dengan Yeni Ariani dengan tujuan untuk melakukan perawatan kecantikan yang akan dilakukan merampingkan pipi terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan penyuntikan filler di area hidung agar terlihat mancung Bahwa selanjutnya terdakwa menyuntikkan 0.1 cc hyaluronic acid kehidung Agita Diora Fitri namun karena terjadi kepuccatan diarea kedua alis Agita Diora Fitri, terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikan hyaluronidase sebagai anti dot diarea hidung, lalu tiba tiba Agita Diora Fitri mengeluh sakit dan menutup matanya dan Ketika membuka mata

---

<sup>5</sup> Mudakir Iskandar Syah S.H., M.H. *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2019) Hal 132-133

<sup>6</sup> Reni Agustina Harahap *Etika dan Hukum Kesehatan* (depok: Raja Grafindo Persada). Hal 114

Agita Diora Fitri menyampaikan tidak bisa melihat pada mata sebelah kirinya. Lalu kemudian saksi Yeni Ariani membawa Agita Diora Fitri ke Rumah Sakit Siloam.

Lalu dalam kasus tersebut pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar namun ditolak karena Terdakwa dr. Elisabeth Susana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Lalu ditingkat kasasi permohonan dari pemohon dikabulkan dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi.

Melalui perkembangan zaman banyaknya kelalaian atau kesalahan dokter dalam melakukan Tindakan medis yang kerap disebut MalPraktik maka dari itu penulis tertarik untuk penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK KARENA KEALPAAN NYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 233 K/Pid.Sus/2021)**”

Di dalam islam menjelaskan Malpraktik timbul karena akibat kecerobohan, kurang cermat atau kealpaan yang ada pada diri seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya, dalam kategorisasi Malpraktik yang dapat dituntut secara pidana sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Rasulullah SAW:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلِّمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Malpraktik medik merupakan suatu kelalaian yang berat dan termasuk kedalam perbuatan kriminal secara sengaja. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)  
 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
 عَذَابًا عَظِيمًا (93)

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (QS. An-Nisa’/4:92-93)

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien korban Malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid.Sus/2021?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik karena kealpaan dokter studi putusan mahkamah agung No. 233 K/Pid.Sus/2021?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **a) Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik di tinjau dari peraturan Perundang-undangan
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid.Sus/2021
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik karena kealpaan dokter studi putusan mahkamah agung No. 233 K/Pid.Sus/2021?

#### **b) Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai proses perlindungan Hukum bagi pasien korban Malpraktik
2. Manfaat praktis  
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi atau rujukan tentang perlindungan Hukum bagi pasien korban Malpraktik

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan medis atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter atau tenaga Kesehatan dalam menjalankan prakteknya. Pengetahuan dan keterampilannya yang digunakan dalam mengobati pasien sehingga dalam praktek nya menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi Kesehatan atau kehidupan seorang pasien karena tidak sesuai dengan prosedur dan standar profesi medik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Riadi, Muchlisin "Kajian Pustaka" Malpraktik (Pengertian, Unsur, Jenis dan Ketentuan Hukum Pidana) <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> November 07, 2022

2. Hak Pasien adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu, hak pasien adalah hak pribadi yang dimiliki setiap manusia, pasien sebagai konsumen Kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan pelayanan Kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Dan pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan Kesehatan.
3. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau sakit, yang membutuhkan perawatan pengawasan serta pengobatan yang diobati oleh rumah sakit atau tenaga Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.<sup>8</sup>
4. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
5. Kealpaan adalah kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan atau dapat dikatakan perbuatan yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak disengaja.
6. Dokter adalah tenaga Kesehatan yang menjadi titik kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan masalah Kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organology, golongan usia dan jenis kelamin, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab professional, hukum, etika dan moral.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan mengkaji studi dokumen yaitu berbagai data sekunder seperti Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dan Teori hukum.

### 2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer merupakan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
  - 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
  - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 7) Kode Etik Kedokteran Indonesia
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomo 1441/Pid.Sus/2019/Pn Mks
  - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021
- b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa penulisan menggunakan buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal yang mengenai tentang penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas



bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis.<sup>9</sup> Adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan studi putusan pengadilan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan studi dokumen terhadap data sekunder.

### 4. Analisis data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan bermakna.

## **F. Sistematika Penulisan**

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari beberapa referensi atau bahan Pustaka yang memberikan pengetahuan tentang pengertian Pasien, Malpraktik, dan dokter sebagai tenaga medis.

### BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2009), hal 93.

#### BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Dalam Bab ini, deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah di dapat dari penelitian, mengenai pandangan islam yang berkaitan dengan penulisan perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik karena kealpaannya.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi subbab kesimpulan dan subbab saran, kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.